

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Diantara bentuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memberi bantuan, memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup orang miskin, baik di bidang fisik materil maupun mental spiritual sehingga terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat secara luas.

Selain itu sudah menjadi salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan Yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur, dan lain sebagainya. Salah satu perbedaan yang mudah diidentifikasi adalah perbedaan kondisi ekonomi. Sebagian manusia, ada yang dititipi oleh Allah SWT harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, sebagian lagi dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin. Semua ini bukannya tanpa tujuan, ini

adalah rahasia Allah SWT untuk menyadarkan manusia bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Selain itu, Allah ingin menguji, apakah manusia itu mampu mengoptimalkan segala potensi kebaikan yang diberikan kepadanya.<sup>1</sup>

Salah satu ajaran dalam Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial tersebut adalah zakat. Zakat yang menjadi salah satu rukun penyangga tegaknya Islam serta kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia yang pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu zakat juga dapat memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah SWT, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah ) kepada Yang Maha Kuasa.<sup>2</sup>

Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan setiap pembelanjannya di akhirat kelak. Dengan demikian setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nişâb dan haul (satu tahun

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada , 2007), hlm. 53

<sup>2</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam...*, hlm. 55

kepemilikan) berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal.<sup>3</sup>

Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam lintas sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW zakat hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak dan rikâz. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan misalnya, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari gaji/upah, honorarium, pendapatan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai nişâb atau disebut dengan zakat profesi.

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: SalembaDiniyah, 2008), h l m . 2.

<sup>4</sup> Fakhruddin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 28

Sementara itu, seiring dengan perkembangan zaman, munculnya usaha-usaha ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, perniagaan, perdagangan, perindustrian, jasa dan lain sebagainya juga semakin luas yang semuanya itu mendatangkan keuntungan harta benda. Maka dari itu dengan semakin luasnya perkembangan ekonomi tersebut, perlu adanya aturan dan penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi. Zakat profesi merupakan bagian dari wacana Islam kontemporer yang tentu saja tidak kenal dalam khazanah keilmuan Islam di masa Rasulullah.<sup>5</sup>

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, profesi mempunyai pengertian luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya.<sup>6</sup> Adapun bentuk penghasilan yang paling sering menghasilkan upah/gaji besar pada zaman sekarang, yaitu yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang dokter, motivator, advokat, lawyer, designer dan sebagainya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 28

<sup>6</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer...*, hlm. 60

<sup>7</sup> Yusuf Qordowy, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 459

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzakki) maupun para penerima zakat (mustahiq), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemashalahatan bersama (umat). Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para muzakki untuk menyampaikan zakatnya kepada para mustahiq atau membantu para mustahiq dalam menerima hak-haknya.<sup>8</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedeqah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 15 yang menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2

<sup>9</sup> UU No.23 Tahun 2011 ttg Pengelolaan Zakat. pdf, diakses pada 12 Agustus 2022

pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, kemudian pada pasal 16 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan baznas kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan republik Indonesia di luar negeri, serta dapat juga membentuk UPZ pada tingkat kecamatan maupun kelurahan.<sup>10</sup>

Di Indonesia, pendistribusian zakat selama ini melalui dua kategori, yaitu kategori Konsumtif dan Produktif.<sup>9</sup> Sebenarnya bila kita perhatikan keadaan fakir miskin, maka tetap ada Zakat konsumtif bagi mereka yang sudah tidak mampu dalam segala hal, seperti anak-anak yatim yang belum bisa berusaha, orang-orang jompo, orang-orang cacat, sehingga dengan keadaan seperti ini tidak bisa dihindari. Tetapi bagi yang masih kuat dalam bekerja dan mandiri dalam menjalankan usaha baik itu diberikan secara hibah maupun dalam bentuk pinjaman.<sup>11</sup>

Sedangkan Keberadaan BAZ Kota Bengkulu diatur, di samping berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun

---

<sup>10</sup> UU No. 23 Tahun 2011 ttg Pengelolaan Zakat. pdf, diakses pada 12 Agustus 2022

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008), hlm. 23

1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 451.12/1728/SJ Tahun 2002 perihal Pemberdayaan BAZ Daerah, juga berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, serta Surat Persetujuan DPRD Kota Bengkulu Nomor 170/409/B.XV/2008 tanggal 14 Juli 2008.<sup>12</sup>

Setelah pembentukan BAZ Kota Bengkulu disetujui oleh DPRD Kota Bengkulu, barulah pada tanggal 25 April Tahun 2009 oleh Walikota Bengkulu diangkat secara resmi Kepala Badan Amil Zakat Kota Bengkulu melalui SK Pelantikan Jabatan Kepala BAZ No. S.K. 821.4.603 yang dikepalai oleh Sirman Dahwal, S.H., M.H., Dosen pengajar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.<sup>13</sup>

Dalam pengumpulan zakat profesi dibutuhkan suatu strategi pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan mekanisme dan peruntukan yang benar. Dengan adanya strategi pengelolaan yang tepat maka zakat tersebut akan lebih efektif dan sesuai dengan peruntukannya.

---

<sup>12</sup> Sirman Dahwal, *Sejarah Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu Dan Gerakan Sadar Zakat*, (Bengkulu : Universitas Bengkulu, 2019), hlm. 7

<sup>13</sup> Sirman Dahwal, *Sejarah Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu Dan Gerakan Sadar Zakat...*, hlm. 7

BAZNAS Kota Bengkulu telah melaksanakan pembagian zakat kepada masyarakat sebagai modal usaha dengan memberikan zakat yang tujuannya adalah supaya zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan zakat untuk meningkatkan perekonomian dapat tercapai.<sup>14</sup> BAZNAS Kota Bengkulu memberikan bantuan modal usaha kepada 340 jiwa dengan besaran bantuan yang diberikan sebesar satu juta rupiah per jiwa sebagai bantuan modal usaha bagi warga kota Bengkulu. Bantuan ini diberikan karena memang sesuai dengan program baznas yang bernama “Kota Bengkulu Makmur”.<sup>15</sup>

Hasil penelitian oleh BAZNAS juga menemukan alasan secara umum mengapa beberapa muzaki lebih memilih untuk membayar zakat tidak melalui lembaga zakat. Pertama kurangnya informasi. Muzaki menyatakan bahwa belum mengetahui dan memahami mekanisme lembaga zakat dan dampak program penyalurannya. Kurangnya sosialisasi yang menyebabkan mereka kurang mengetahui informasi lembaga zakat. Hal ini menimbulkan bahwa membayar zakat melalui lembaga zakat lebih sulit karena jauh, kurang fleksibel dan mekanismenya lama. Meskipun pembayaran

---

<sup>14</sup> <https://mediacenter.bengkulukota.go.id> di akses pada tanggal 20 Juni 2023

<sup>15</sup> Ayu Novita Sari, *Sejarah Perkembangan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim Kota Bengkulu*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2020), hlm. 45



zakat terlebih di BAZNAS, sudah memiliki berbagai fasilitas yang memudahkan.<sup>16</sup>

Potensi zakat di Provinsi Bengkulu mencapai Rp 300 miliar pertahun hal ini di ungkapkan oleh kepala Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Drs. H. M Soleh, M. Pd Pada rapat koodinasi daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional se-Provinsi Bengkulu. Sayangnya dalam realisasinya, total penghimpunan zakat di Bengkulu Belum maksimal. dari laporan realisasi sementara sejak bulan januari-mei tahun ini, masih berada diangka 27 milyar. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat dalam membayar zakat masih rendah.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kota provinsi Bengkulu lebih lanjut dengan judul **“Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bengkulu”**

## B. Batasan Masalah

---

<sup>16</sup> Rohim, Ade Nur, *Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising*, (al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi 4, no. 1. 2019), hlm. 59

<sup>17</sup> Kakanwil, *Potensi Zakat di Provinsi Bengkulu pada tahun 2023* dikutip dari <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/515766-kakanwil-potensi-zakat-di-bengkulu-capai-rp300-milyar-pertahun> di akses pada tanggal 29 September 2023, pukul 08.33WIB

Masalah yang akan diteliti pada penelitian ini hanya terbatas pada Zakat Profesi dari pegawai Pemda Kota Bengkulu dan Instansi Dibawah Naungan Pemerintah Kota Bengkulu.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Zakat Profesi ?
2. Apa saja kendala dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Baznas Kota Bengkulu ?

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya maka dapat dituliskan bahwa tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana Strategi Pengelolaan Zakat Profesi di Baznas Kota Bengkulu.
2. Untuk Mengetahui apa saja kendala dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Baznas Kota Bengkulu.

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Secara teoritis yaitu dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen zakat dan wakaf.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait seperti bagi pihak Baznas kota, Muzakki, pembaca dan bahan kajian bagi mahasiswa lain untuk mengetahui strategi Pengelolaan Zakat Profesi terhadap BMU (Bantuan Modal Usaha) di Baznas Kota Bengkulu.

#### F. Penelitian Terdahulu

1. Mukhibad, Jurnal Internasional dengan judul “Determinan Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat Penghasilan”. Penelitian ini secara empiris bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh reputasi, transparansi, akuntabilitas Lembaga Amil Zakat (LAZ), religiusitas muzakki, dan kepercayaan muzakki pada LAZ terhadap besaran keinginan muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui LAZ. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk secara empiris melakukan investigasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi LAZ dan kepercayaan muzakki terhadap LAZ. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai negeri sipil di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang sudah sampai nishab zakat. Sampel untuk penelitian berjumlah 73 orang yang ditentukan dengan metode insidental sampling. Data lapangan kemudian dianalisis dengan Structural Equation Model dengan WarpPLS tool. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara empiris

reputasi LAZ secara positif dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas LAZ itu sendiri. Sedangkan kepercayaan muzakki terhadap LAZ dipengaruhi oleh reputasi LAZ dan religiusitas muzakki. Selanjutnya, besaran keinginan muzakki untuk membayar zakat dipengaruhi oleh reputasi, transparansi LAZ, religiusitas muzakki, dan kepercayaan muzakki terhadap LAZ. Potensi zakat bisa dimaksimalkan dengan meningkatkan kinerja LAZ (reputasi, transparansi), dan religiusitas muzakki.<sup>18</sup>

2. Shobirin, jurnal dengan judul “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi” Zakat berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. persepuluhan yang diharapkan hati, jiwanya dan hartanya akan bersih. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengatur tentang pelaksanaan, pengawasan, pemungutan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Undang-undang ini tidak membatasi secara tekstual hanya sebagai zakat emas dan perak, perdagangan, pertanian, pertambangan, rikaz tetapi juga zakat dan pendapatan jasa. Sesuai dengan MUI No. 3 Tahun 2003 yang mewajibkan zakat penghasilan atau profesi. , Dasar hukum amal tersebut; (Q.S Al-Baqarah: 43). Zakat

---

<sup>18</sup> Mukhibad, *Determinants Of The Intention Of Muzakki To Pay Professional Zakat*, (Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2019), hal. 1

wajib: kemerdekaan, Islam, pubertas, pemahaman, harta adalah harta yang wajib zakat, harta telah mencapai nishab, harta yang dimiliki, telah melewati satu tahun, tidak ada hutang, melebihi kebutuhan pokok, harta yang diperoleh dengan baik dan halal dan tumbuh. Sedangkan syarat-syarat hukum zakat; niat muzakki dan perpindahan kepemilikan muzakki kepada mustahiq. Profesi berarti pekerjaan. Berbagai profesi kasb al-amal, yang bekerja baik untuk orang lain membuat pemerintah, perusahaan, dan individu memperoleh upah, hibah, tangan, otak atau keduanya. Penghasilan berupa upah, gaji atau honorarium, seperti PNS, pegawai swasta dan staf perusahaan, dan mihan al-hore, yaitu pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat ketangkasan tangan atau otak, penghasilannya adalah penghasilan para profesional, seperti dokter, insinyur, pengacara, artis, dan lain-lain. Zakat Zakat profesi dikenakan atas penghasilan setiap pekerjaan atau keahlian profesi, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan orang/lembaga yang dapat menghasilkan pendapatan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimal harta yang akan dizakatkan). Sosialisasi dari pemerintah dan terkait pengelolaan zakat profesi ulama mutlak diperlukan dan merupakan faktor kunci dan esensial dalam mewujudkan pelaksanaan

zakat profesi. Menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan PNS dan staf perusahaan agar melakukan: (a) memberikan wawasan (know-how) yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan sadaqah, baik dari segi epistemologi, terminologi, maupun kedudukannya dalam Islam , (b) manfaat (manfaat) dan hajat (kebutuhan) zakat, infaq dan sadaqah, khususnya bagi pelakunya atau para mustahiq zakat (c) ada teladan pemimpin. Teknis penggalangan dana amal yang paling sederhana dan mudah bagi pengurus adalah dengan langsung memotong gaji karyawan pada saat pembayaran setiap bulannya, sebesar 2,5%, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pengumpulannya.<sup>19</sup>

3. Akbar, dengan judul “Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pendekatan normatif dan pendekatan sosial keagamaan. Sumber data penelitian adalah baznas kabupaten dan wawancara dengan mustahik dan muzakki, dan pengelola/amil zakat. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan zakat di Badan Amil

---

<sup>19</sup> Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf, 2015) hal. 317

Zakat Kabupaten Maros belum berjalan secara maksimal disebabkan masih banyak muzakki khususnya para Aparat Sipil Negara Kabupaten Maros belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Zakat profesi ASN di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros belum efektif. Hal ini disebabkan karna minimnya kesadaran dan pengetahuan para Aparat Sipil Negara tentang sistem pengeluaran zakat profesi. Selain dari pada itu meskipun setiap tahunnya muzakki mengalami peningkatan tetapi belum maksimal. Pemerintah dapat berperan aktif dengan menyempurnakan peraturan daerah dan perundang-undangan yang ada dan ASN sadar akan kewajiban zakat profesi. Lembaga pengelola wajib bersifat transparan, profesional, dan akuntabel demi mewujudkan maros sejahtera.<sup>20</sup>

4. Ratna Delfita skripsi dengan Judul “Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi”. Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana manajemen pengelolaan dana zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu BAZNAS terbaik. Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>20</sup> Akbar, Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara, Makassar, Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, 2018), hal. 1

mendeskripsikan penerapan manajemen dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Bukittinggi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksploratif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penulis lakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan tersebut, dianalisis melalui tiga tahap interaktif yaitu penyusunan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penulis juga melakukan perpanjangan pengamatan dalam rangka mengecek kebenaran data yang diperoleh untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan dana zakat profesi oleh BAZNAS Kota Bukittinggi belum optimal di bidang pengumpulan. Pengumpulan dapat ditingkatkan lagi mengingat potensi zakat profesi di Kota Bukittinggi yang cukup besar. BAZNAS Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan seluruh UPZ setiap SKPD, camat, serta lurah dalam pengumpulan zakat profesi. meskipun begitu, BAZNAS harus meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan pengumpulan dari profesi lainnya seperti advokat, kontraktor dan lain-lain. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi telah mengedepankan kepatuhan terhadap segala regulasi yang ditetapkan selama hal itu tidak



menentang hukum syara'. Jumlah pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Bukittinggi sudah sangat baik, yaitu sekitar 90% dari total pengumpulan setiap tahunnya. Penyaluran zakat direncanakan dengan baik dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Pelaksanaan pendistribusian dilaksanakan melalui lima program yaitu Bukittinggi taqwa, Bukittinggi sehat, Bukittinggi cerdas, Bukittinggi peduli, dan Bukittinggi makmur. Pendayagunaan zakat profesi di Kota Bukittinggi pada umumnya untuk penanggulangan musibah dan pembinaan sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi. Pelaporan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi disesuaikan dengan standar akuntansi PSAK 109 dan sudah mengacu kepada Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah. Standar pengawasan yang diterapkan oleh bidang pendistribusian BAZNAS Kota Bukittinggi adalah Standar Operasional Prosedur. Selain itu pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. BAZNAS Kota Bukittinggi menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 2008.<sup>21</sup>

5. Rofi'atus Sa'adah Skripsi dengan judul "Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak Dan

---

<sup>21</sup> Ratna Delfita, *Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi*, (Batu Sangkar : IAIN Batu Sangkar, 2018), Lihat Abstrak

Sedekah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Tulungagung (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tuluungagung)". Fokus Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, infak, sedekah? (2) Bagaimana Peningkatan Kesejahteraan ekonomi Mustahik setelah memperoleh zakat, infak, sedekah? (3) Apakah kendala-kendala UPZ dalam mengumpulkan zakat, infak, sedekah?. Sedangkan kegunaan dari fokus penelitian adalah (1) Untuk menganalisis efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, infak, sedekah (3) Untuk menganalisis peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik setelah memperoleh zakat, infak, sedekah (3) Untuk menganalisis kendala-kendala UPZ dalam mengumpulkan zakat, infak, sedekah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data utama (primer) adalah pihak BAZNAS dan sumber data kedua (skunder) adalah beberapa mustahik yang mendapatkan ZIS dan beberapa UPZ yang ada di Tulungagung. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari

hasil penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa (1) Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, infak, sedekah bisa dikatakan sangat efektif, karena ada peningkatan jumlah zakat, infak dan sedekah hampir setiap tahunnya, meskipun ada penurunan sedikit di beberapa tahun tetapi lebih dominan kepada kenaikan jumlahnya. (3) Peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik setelah memperoleh zakat, infak, sedekah. yakni ada peningkatan kesejahteraan mustahik, baik secara konsumtif, produktif dan sosial.(3) Kendala-kendala UPZ dalam mengumpulkan zakat, infak, sedekah adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berzakat, upayanya adalah zakat, infak dan sedekah tetap disosialisasikan.<sup>22</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini hanya menggambarkan dan melukiskan suatu peristiwa tertentu yang dalam hal ini adalah potret atau gambaran mengenai Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bengkulu.

---

<sup>22</sup> Rofi'atus Sa'adah, *Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak Dan Sedekah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Tulungagung (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tuluungagung)*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2016), Lihat Abstrak.

Penelitian deskriptif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>23</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>24</sup> Selain itu, ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bermaksud memberikan gambaran suatu gejala penelitian tertentu, sudah ada informasi mengenai gejala seperti yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian namun belum memadai.<sup>25</sup>

Penelitian deskriptif menjawab pertanyaan apa dengan penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala seperti yang dimaksud dalam suatu permasalahan penelitian yang bersangkutan. Dalam hal ini, Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bengkulu.

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena penelitian ini mengungkap dan memahami Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bengkulu. Penelitian

---

<sup>23</sup> Mukhlisin Sutoyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Budi Utama Press, 2011), hlm. 89

<sup>24</sup> Mukhlisin Sutoyo, *Metode Penelitian...*, hlm. 89

<sup>25</sup> Farid Lubis, *Penelitian Kualitatif Untuk Setiap Penelitian*, (Surabaya: Insan Dunia, 2009), hlm. 96

kualitatif ini adalah penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci.<sup>26</sup> Dan menjadikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>27</sup>

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian jenis ini dipercayai bahwa kebenaran penelitian adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.<sup>28</sup>

Jenis penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah maksudnya, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas,

---

<sup>26</sup> Mukhlisin Sutoyo, *Metode Penelitian...*, hlm. 90

<sup>27</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 145

<sup>28</sup> Danim, *Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Awal*, (Jakarta, Karya Pustaka, 2009), hlm. 91

sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian kualitatif itu berakar pada latar ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarah sasaran penelitiannya.

## **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, memungkinkan serta mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Maka dari itu penulis menetapkan lokasi penelitian ini di Badan Amil Zakat Nasional;(BAZNAS) Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 14 April sampai 14 Mei 2023. Peneliti memilih lokasi penelitian karena terdapat permasalahan di tempat penelitian.

## **3. Sumber Data**

### **a) Sumber Data Primer**

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.<sup>29</sup> Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah

---

<sup>29</sup>Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), hlm. 26

Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bengkulu.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah:<sup>30</sup> buku, dokumen, majalah, media dan penerima bantuan modal.

c) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah:

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

Metode observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Secara metodologis, pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula sebagai peneliti menjadi sumber data, juga memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun pihak subyek.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, hlm. 150.

<sup>31</sup>Lexy J Moleong, *Metode...*, hlm. 174-175

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala pisis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun kelapangan menjadi partisipan (observer partisipasif) untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu, mengamati dan mengetahui Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bengkulu.

Adapun observasi yang dilakukan peneliti adalah:

1. Menghimpun data penelitian melalui pengamatan terhadap bagaimana Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bengkulu.
2. Menghimpun data penelitian melalui pengamatan kegiatan dan komunikasi terhadap Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bengkulu.

Disamping penghimpunan data di atas, observasi yang dilakukan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena obyek yang diteliti secara obyektif dari hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih



konkrit dan kondisi di lapangan, sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa “observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap berbagai macam fenomena-fenomena yang akan diselidiki dalam suatu penelitian”.<sup>32</sup> Adapun jenis metode observasi berdasarkan peranan yang dimainkan yaitu dikelompokkan menjadi dua bentuk sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Observasi partisipan yaitu peneliti adalah bagian dari keadaan ilmiah, tempat dilakukannya observasi.
- 2) Observasi non partisipan yaitu dalam observasi ini peranan tingkah laku peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kelompok yang di amati kurang dituntut.

Penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan. Adapun cara melaksanakan observasi non partisipan ini adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Peneliti belum menemukan masalah yang diteliti secara jelas

---

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta: Gema Press, 2006), hlm. 136

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metode...*, hlm. 189

<sup>34</sup> Lexy J Moleong, *Metode...*, hlm. 215

- 2) Peneliti melakukan penjelajahan umum dengan melakukan deskripsi semua yang dilihat, semua yang didengar, yang terkait dengan Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bengkulu.
- 3) Observasi terfokus: observasi dipersempit pada aspek tertentu. Dalam hal ini fokus penelitian pada Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bengkulu.
- 4) Observasi terseleksi: peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan, sehingga diperoleh data yang lebih rinci, peneliti telah menemukan karakteristik, perbedaan dan persamaan.

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi dengan mengamati langsung bagaimana Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri.<sup>35</sup> Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa metode

---

<sup>35</sup> Kartini Kartono, *Pengaruh Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 171

wawancara merupakan salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung antar dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan. Apabila dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaannya, maka interview dapat dibagi menjadi dua macam:<sup>36</sup>

- 1) Wawancara terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok masalah yang diteliti.
- 2) Wawancara tak terpimpin (bebas) adalah wawancara dimana interview tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok dari fokus penelitian dan interview.

Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>37</sup>

Percakapan dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang menunjukkan pertanyaan itu dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ada

---

<sup>36</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahamad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 83-85

<sup>37</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 74

beberapa langkah dalam melaksanakan metode wawancara ini, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Menetapkan siapa yang diwawancarai
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang kan dijadikan objek pembicaraan
- 3) Melakukan prolog atau awal wawancara
- 4) Menginformasikan hasil wawancara
- 5) Menulis hasil wawancara
- 6) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara.

Metode ini digunakan untuk mewawancarai pengelola BAZNAS guna memperoleh data-data yang berhubungan dengan Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya adalah dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya peneliti harus meneliti benda-benda tertulis, dokumentasi-dokumentasi peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>39</sup> Metode dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber

---

<sup>38</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Bina Karya, 2011), hlm. 99

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 248

dokumen yang ada kaitannya dengan jenis data yang diperlukan. Metode dokumentasi adalah cara yang efisien untuk melengkapi kekurangan dan kelemahan metode interview dan observasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tertulis, arsip-arsip dan dokumen-dokumen. Penggunaan suatu metode dokumentasi dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu mengumpulkan informasi yang benar-benar akurat, sehingga dapat menambah kevalidan hasil penelitian seperti:

- 1) Mencatat nama pengelola BAZNAS kota Bengkulu
- 2) Mencatat sarana dan prasarana
- 3) Mencatat jumlah Muzakki zakat profesi
- 4) Mencatat jumlah penerima bantuan
- 5) Mencatat deskripsi berdirinya BAZNAS Kota Bengkulu
- 6) Dan mencatat hasil laporan manajemen BAZNAS Kota Bengkulu

**d) Teknik Keabsahan Data**

Pada tahap pengecekan keabsahan data saya memakai triangulasi. Di mana triangulasi ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin membedakan empat macam, triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik danteori.<sup>40</sup>

#### 1. Trigulasi Dengan Sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang berada

---

<sup>40</sup>Lexy. J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Medan: Pt Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 330

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
2. Trigulasi Dengan Metode

Menurut Patton terdapat dua strategi yaitu:<sup>41</sup>

- a. pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data
- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.

3. Trigulasi Dengan Teori

Menurut Lincon dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain Patton berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding.

**e) Teknik Analisa Data**

Analisa data adalah suatu proses yang melalui mengorganisasikan dan mengurutkan satuan kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja

---

<sup>41</sup>Lexy. J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 330

yang disarankan data.<sup>42</sup> Analisis data kualitatif, menurut Bodgan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengelola data yang sudah di dapat, memilah-memilah menjadi satuan dan disesuaikan dengan bahasan, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian. Langkah-langkah yang diambil penulis dalam analisis data adalah:<sup>44</sup>

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada sesuatu yang penting, dan dicari tema dan pokoknya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dan mempermudah dalam penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

2) Data Display (Penyajian Data)

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 248

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 249

<sup>44</sup> Miles Matthew B dan Huberman A Michael, *Analisis Data Kualitatif Terjemahan Rohendi Rohidi*, (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 16-20



Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data di dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori.

### 3) Data Verifiction (Verifikasi Data)

Langkah ketiga dalam analisis ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam pemikiran kualitatif adalah penemuan baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Untuk menarik kesimpulan, peneliti menggunakan analisis pendekatan induktif, yaitu cara menganalisa data dengan mengangkat fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus itu dapat disimpulkan yang mempunyai sifat umum. Dari kutipan di atas dapat dipahami, analisis pendekatan induktif bertitik tolak pada hal yang khusus kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>45</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Beberapa tahapan dalam penelitian ini yang terbagi dalam beberapa bab dan sub bab, yakni:

---

<sup>45</sup> Rochiati Wiriadmadja, *Metode Penelitian Tindakan Kelas*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 74

BAB I PENDAHULUAN, merupakan pengantar yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, terdiri dari kajian teori yang sesuai dengan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

BAB IV PEMBAHASAN, bab ini terdiri dari deskripsi wilayah, Strategi Pengelolaan Zakat Profesi terhadap BMU (Bantuan Modal Usaha) di Baznas Kota Bengkulu dan kendala dalam Pengelolaan Zakat Profesi terhadap BMU (Bantuan Modal Usaha) di Baznas Kota Bengkulu.

BAB V PENUTUP, bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

